



WALIKOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 32 TAHUN 2024

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK KOTA DAN
RETRIBUSI KOTA KEPADA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota Kepada Kampung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi.kota_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung;
17. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota;
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024.
19. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024.
20. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA KEPADA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Subulussalam
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Subulussalam;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Subulussalam;
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
9. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh kepala kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kepala Kampung adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Unsur Pemerintahan Kampung yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Kampung yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung Kepala Kampung dan BPK Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
14. Pajak Kota adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Kota tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

- berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kota dan pembangunan Kota;
15. Retribusi Kota adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 16. Bagian dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota adalah salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Kota dan bagian perolehan Retribusi Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan kemampuan keuangan Kampong untuk membiayai kewenangan Kampong;

Pasal 2

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota dikelola Kampong Berdasarkan prinsip yang meliputi:
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipatif; dan
 - d. Tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota dikelola secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang dana dari Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota.
- (3) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dikelola agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kampong.
- (4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bagian dari hasil pajak Kota dan retribusi Kota dikelola dengan mengikutkan unsur masyarakat Kampong dan kelembagaan Kampong.
- (5) Prinsip tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bagian dari hasil pajak Kota dan retribusi Kota dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota kepada Kampong dalam APBD setiap Tahun.
- (2) Sumber pendanaan Bagian dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota meliputi penerimaan Pajak Kota dan Retribusi-Kota.
- (3) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota kepada Kampong paling sedikit 10%

(sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Kota dan retribusi Kota.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Kota dan retribusi Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. Alokasi dasar yaitu diberikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari bagian Hasil Pajak Kota dan retribusi Kota dibagi secara merata kepada seluruh Kampong; dan
 - b. Alokasi formula yaitu diberikan sebesar 40 %-(empat puluh perseratus) dari Bagian Hasil Pajak Kota dan retribusi Kota dibagi secara proporsional kepada Kampong.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Kota dan retribusi Kota dari Kampong masing-masing.

Pasal 5

Berdasarkan Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota setiap Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan rumus:

$$A = (0,60 \times B/E) + (0,40 \times C1 \times D1) + (0,40 \times C2 \times D2)$$

A = Bagian dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota suatu Kampong

B = Pagu Bagian dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota (C1 + C2)

C1 = Pagu Bagian dari Hasil Pajak Kota

C2 = Pagu Bagian dari Hasil Retribusi Kota

D1 = Rasio jumlah realisasi penerimaan hasil pajak Kota pada kampong yang bersangkutan terhadap total realisasi penerimaan hasil pajak Kota.

D2 = Rasio jumlah realisasi penerimaan hasil retribusi Kota pada Kampong yang bersangkutan terhadap total realisasi penerimaan hasil retribusi kota.

E = Jumlah Kampong

Pasal 6

Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota

setiap Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Kampong.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampong.
- (3) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran;
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran dan;
 - c. Penyaluran tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran.
- (4) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan melampirkan:
 - a. Permohonan Pencairan dana;
 - b. Peraturan Kampong tentang APBKampong tahun berjalan;
 - c. SK Kepala Kampong dan Bendahara;
 - d. Rekening Kas Kampong.
 - e. Kartu Tanda Penduduk Kepala Kampong dan Bendahara.
- (5) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan melampirkan:
 - a. Permohonan pencairan dana tahap II;
 - b. Surat Pertanggung Jawaban dan Realisasi Tahap I;
- (6) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan dengan melampirkan:
 - a. Permohonan pencairan dana Tahap III.
 - b. Surat Pertanggung Jawaban dan Realisasi Tahap II.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota digunakan untuk mendanai :
 - a. pelaksanaan kewenangan Kampong yang ditetapkan dalam musyawarah Kampong sebesar 60 % (enam puluh perseratus);dan
 - b. optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi kota sebesar 40 % (empat puluh perseratus).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Walikota melalui Camat melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota.

Pasal 13

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan Kampung;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung dan pendayaan aset kampung;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan keuangan kampung yang mencakup perencanaan, penyusunan APBKampung, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBKampung.

Pasal 14

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 13 Desember 2024 M
11 Jumadil Akhir 1446 H

 Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 14 Desember 2024 M
12 Jumadil Akhir 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM, 

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR